

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PRAKTIK LAYANAN JASA PARAFRASE PADA AKUN INSTAGRAM**

@JASAPARAFRASE

SKRIPSI

Oleh:

Vina Marvika Handayani

Nim: C92218178



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vina Marvika Handayani

Nim : C92218178

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Layanan
Jasa Parafrase Pada Akun Instagram @jasaparafrase.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 September 2022

Saya yang menyatakan



Vina Marvika Handayani
Nim C92218178

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Layanan Jasa Parafrase Pada Akun Instagram @jasaparafrase.” yang ditulis oleh Vina Marvika Handayani NIM. C92218178 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 September 2022

Pembimbing,



Suyikno, S.Ag., MH.

NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vina Marvika Handayani NIM. C92218178 Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Suvikno, S.Ag., MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji II




Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Agus Solikin, M.Si
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Safaruddin Harefa, SH, MH
NIP. 202111004

Surabaya, 15 Januari 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dewan,



Dr. H. Suryah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vina Marvika Handayani
NIM : C92218178
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : vinamarv69@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK
LAYANAN JASA PARAFRASE PADA AKUN INSTAGRAM @JASAPARAFRASE**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Pemulis

(Vina Marvika Handayani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Layanan Jasa *Parafrase* Pada Akun Instagram @jasaparafrase”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa *Parafrase* Pada Akun Instagram @jasaparafrase? 2) Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Layanan Jasa *Parafrase* Pada Akun Instagram @jasaparafrase?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang disertai pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini penulis akan mendapatkan data deskriptif secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang menjadi subyek penelitian. Data tersebut diperoleh dari ketentuan akad *ijārah* dan Hukum Perjanjian pada KUHPperdata.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik layanan jasa *parafrase* ini menggunakan akad *ijārah* (sewa-menyewa). Sistem kerjanya menggunakan dua cara, yakni dengan cara manual hasil pemikiran sendiri dan secara instan menggunakan salah satu *website parafrase online* yang ada di internet. Dari kedua cara kerja tersebut terdapat ketidakjelasan dalam penetapan upah, terlebih penetapan upah pada *parafrase online*. Berdasarkan hal tersebut secara hukum Islam, akad yang dilakukan hukumnya *fasid* karena belum memenuhi salah satu syarat *ijārah*. Berdasarkan hukum positifnya, layanan jasa *parafrase* ini merupakan suatu perjanjian, dan telah sesuai dengan beberapa ketentuan dalam KUHPperdata, terlebih tentang persetujuan dalam melakukan perikatan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada admin akun *instagram @jasaparafrase* agar menjalankan bisnis secara transparan. Karena jika berbisnis secara jujur, maka akan memperoleh hasil yang halal mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Serta saran kepada para pengguna layanan jasa *parafrase* ini agar lebih belajar lagi untuk mengasah kemampuan dalam *memparafrase*, agar tidak bergantung kepada orang lain dan terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP <i>IJĀRAH</i> DAN PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA	20
A. Akad <i>Ijārah</i>	20
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25

4. Hak dan Kewajiban <i>Ijārah</i>	27
5. Macam-macam <i>Ijārah</i>	28
6. <i>Ujrah</i>	29
7. Sifat Akad <i>Ijārah</i>	31
8. Berlakunya Akad <i>Ijārah</i>	32
B. Hukum Perjanjian dan Perikatan.....	33
1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan	33
2. Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	35
3. Hubungan antara Perjanjian dan Perikatan	36
4. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	36
5. Syarat Sahnya Perjanjian	38
6. Berakhirnya Perjanjian	43
BAB III KONSEP PARAFRASE, INSTAGRAM DAN PROFIL AKUN	
<i>INSTAGRAM @JASAPARAFRASE</i>	40
A. <i>Jasa Parafrase</i>	40
B. Gambaran Umum <i>Instagram</i>	43
C. Profil <i>Instagram @jasaparafrase</i>	44
D. Mekanisme Layanan <i>Jasa Parafrase Akun Instagram @jasaparafrase</i>	46
E. Testimoni <i>Customer</i> Layanan <i>Jasa Parafrase @jasaparafrase</i>	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP	
LAYANAN JASA PARAFRASE PADA AKUN INSTAGRAM	
<i>@JASAPARAFRASE</i>	53
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan <i>Jasa Parafrase</i> Pada Akun <i>Instagram @jasaparafrase</i>	53
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Layanan <i>Jasa Parafrase</i> Pada Akun <i>Instagram @jasaparafrase</i>	56

BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak lepas dari uluran tangan manusia lainnya. begitupun dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan saling bergantung satu sama lain. Perilaku saling bergantung pada sesama ini sudah menjadi kodrat yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai wujudnya adalah dengan kebiasaan masyarakat untuk saling tolong-menolong, dan bahu-membahu dalam hal kebajikan. Selain itu, dapat diwujudkan pada relevansi dalam *bermuāmalah*. *Muāmalah* merupakan aktivitas saling menukar sesuatu baik barang atau jasa yang mengandung manfaat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lainnya.¹

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur tatanan hidup manusia agar manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik, teratur serta memiliki nilai manfaat. Untuk mengatur tatanan hidup tersebut, tentu agama memiliki kaidah-kaidah berupa ketetapan Allah swt yang harus diikuti oleh umat manusia. Kaidah tersebut bertujuan untuk memberi petunjuk kepada manusia agar hidup lebih baik. Petunjuk tersebut mencakup banyak aspek kehidupan, beberapa diantaranya ibadah, akidah serta *muāmalah*.

¹ Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muāmalah Dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, t.t), 1.

Kodrat manusia ialah sebagai subjek hukum yang mana setiap pergerakannya telah diatur oleh norma-norma yang berlaku, termasuk norma-norma yang ditetapkan oleh agama yang tercantum dalam hukum Islam. Islam telah mengatur tentang prinsip-prinsip pergaulan yang harus diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sosialnya.² Pergaulan disini dapat diartikan sebagai abad dalam melakukan interaksi dengan manusia lainnya, interaksi ini meliputi berbagai hal kebaikan yang saling menguntungkan, salah satunya ialah interaksi manusia dalam melakukan kegiatan *muāmalah* yang tidak bisa dilakukan sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Berkaitan dengan *muāmalah*, Agama telah mengatur ketentuan-ketentuan didalamnya untuk menjaga kemaslahatan umat. Ketika *muāmalah* dilakukan dengan tertata sesuai syariat, maka kehidupan umat manusia akan terhindar dari kekeliruan yang merugikan. Selain itu kegiatan *muāmalah* ini dilakukan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan cara bekerja sama untuk saling memberikan manfaat yang dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan *muāmalah* yang seperti ini dapat diwujudkan dengan transaksi jual beli atau sewa menyewa, yang mana kedua transaksi tersebut paling familiar dilakkan oleh manusia sejak zaman dahulu.

Kegiatan *muāmalah* ini pada dasarnya merupakan aturan atau hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia untuk saling berhubungan antar sesamanya dalam menangani perkara dunia dalam hal kebajikan.³ Dalam hal ini kegiatan *muāmalah* sangat erat kaitannya dengan sikap saling tolong-

² Harun, *fiqih muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 1.

³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muāmalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 4.

menolong sesama. Oleh sebab itu Allah menganjurkan adanya kegiatan *muāmalah* sebagai wujud atas perintah kepada manusia untuk saling tolong-menolong kepada sesamanya. Seperti yang tercantum pada QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Qs. Al-Maidah Ayat 2)⁴

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, *muāmalah* sendiri terdapat berbagai macam kegiatan atau transaksi di dalamnya. Seluruhnya dianjurkan oleh agama Islam selama setiap kegiatannya dilakukan sesuai syariat dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu Islam juga cukup fleksibel dalam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi pada bentuk-bentuk kegiatan *muāmalah* sesuai dengan kebutuhan.⁵ Hal ini dilakukan karena mengikuti perkembangan zaman, namun dengan catatan inovasi-inovasi tersebut tetap dilakukan sesuai syariat serta ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk kegiatan *muāmalah* ialah *ijārah*, akad ini merupakan salah satu wujud dari sikap tolong menolong.

Menurut Gema Dewi, sebagaimana dikutip oleh Mardani, *ijārah* merupakan suatu akad antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa dalam hal pemindahan hak guna barang atau jasa dmelalui pembayaran upah sewa, pemindahan hak guna tersebut tidak diikuti dengan pemindahan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (t.tp, t.p, 2002), 142.

⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muāmalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, cet 3. (Banda Aceh: Penerbit PENA, 2014), 15.

kepemilikan atas barang yang disewakan.⁶ Berdasarkan objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi dua macam. *Ijārah bil manfaat* atau sewa menyewa manfaat, manfaat yang disewakan disini ialah manfaat dari suatu barang, dan *ijārah bil ‘amal* atau sewa menyewa jasa, jasa disini merupakan suatu pekerjaan.⁷

Sewa menyewa jasa menjadi salah satu transaksi *muāmalah* yang paling banyak dikukan oleh masyarakat. Sewa menyewa jasa ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah menjadi tanggungjawab seseorang. Biasanya pihak pemberi sewa akan menawarkan jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan pada bidang yang dikuasai dengan menetapkan upah diakhir pekerjaannya. Upah merupakan hak yang diperoleh pekerja untuk mendapatkan kompensasi berupa uang, kompensasi ini dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atas jasa yang telah diselesaikan. Besaran nominalnya telah ditetapkan di awal akad sesuai kesepakatan.⁸

Saat ini masyarakat mengalami banyak perubahan gaya hidup sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan media internet sebagai interaksi sosial masyarakat. Dengan menggunakan internet masyarakat dapat berkomunikasi, menerima dan memeberikan informasi dengan mudah. Terutama pada dunia bisnis, internet saat ini menjadi media dengan kontribusi terbesar yang digunakan untuk memasarkan dan mengembangkan lahan bisnisnya. Hal ini berpengaruh pada

⁶ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 172.

⁷ Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)* (Surabaya: IMTYAZ, 2019), 63-64.

⁸ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muāmalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 72.

perkembangan kegiatan *muāmalah*. Perkembangan sistematika kegiatan *muāmalah* semakin komplit, terutama pada era globalisasi seperti saat ini, sistem transaksi *muāmalah* telah mengalami banyak inovasi. Melalui media internet, banyak kegiatan *muāmalah* yang dilakukan secara online, tidak hanya pada aspek jual beli atau perniagaan, tetapi juga pada aspek sewa menyewa jasa.

Salah satu praktik yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membuka layanan jasa *parafrase*. *Parafrase* merupakan suatu proses mengutip ide utama dari suatu sumber atau suatu gagasan dari orang lain dan menulis kembali menggunakan bahasa sendiri, tanpa mengubah inti dari ide tersebut, disertai dengan menyebutkan sumber aslinya.⁹ *Parafrase* ini biasa dilakukan saat menulis suatu karya ilmiah untuk menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Namun yang menjadi kendala disini ialah banyak orang yang merasa kurang mampu untuk menulis ulang ide orang lain menggunakan bahasanya sendiri. Selain itu banyak orang setiap harinya disibukkan dengan suatu pekerjaan sehingga ia merasa membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan karya tulisnya jika harus melakukan *parafrase*. Dari kedua contoh alasan tersebut, akhirnya ia hanya menyalin ide dari sumbernya tanpa diubah dan menggunakan jasa seseorang untuk melakukan *parafrase* terhadap karya tulisnya.

Layanan jasa *parafrase* ini termasuk kegiatan yang bermanfaat bagi kedua pihak, karena pihak pengguna jasa tidak perlu lagi berfikir dua kali

⁹ Cakti Indra Gunawan, *Pedoman dan Strategi Menulis Buku Ajar dan Referensi Bagi Dosen* (Malang: IRDH, 2017), 79

untuk memparafrase pekerjaannya, sebaliknya pihak penyedia jasa akan mendapatkan keuntungan berupa bayaran atau upah dari pengguna jasa sesuai dengan yang telah dikerjakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan akad *ijārah bil ‘amal* atau sewa menyewa atas suatu jasa atau pekerjaan seseorang. Selain itu, sewa menyewa ini dalam transaksinya terdapat upah yang diterima oleh penyedia jasa karena telah menuntaskan tanggung jawab yang diberikan sesuai kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan QS al-Baqarah ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa antar keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah ayat 233)¹⁰

Praktik layanan jasa *parafrase* ini dilakukan secara *online*, mulai dari promosi hingga transaksinya, dengan kata lain dalam pelaksanaan akadnya penyedia jasa dan pengguna jasa tidak harus bertemu, semua prosesnya dapat dilakukan dengan jarak jauh. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Sosial media merupakan media online yang mendukung interaksi sosial yang mana penggunanya dapat dengan mudah memberikan kontribusi dalam media tersebut. Sosial media pada awalnya hanya dapat diakses melalui website, tetapi sekarang telah berkembang menjadi aplikasi yang aksesnya lebih mudah, yakni hanya dengan meng-

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

install aplikasi sosial media yang diperlukan pada *handphone* pengguna. Aplikasi sosial media yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat adalah *facebook, whatsapp, line, twitter, instagram*, dan lain-lain.¹¹ Adanya wadah interaksi sosial tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan jual beli hingga sewa menyewa jasa secara *online*.

Dari berbagai macam sosial media yang ada, salah satu aplikasi yang dipilih masyarakat untuk mempromosikan barang dan jasanya ialah *instagram*. *Instagram* merupakan sosial media yang cukup populer di Indonesia, juga termasuk aplikasi yang paling aktif digunakan oleh pengguna internet di Indonesia, terutama oleh kaum milenial. Kepopuleran *instagram* di tengah masyarakat Indonesia dimanfaatkan pengguna sebagai media untuk kegiatan pemasaran.¹²

Melalui *instagram*, pengguna berlomba-lomba untuk menawarkan suatu jasa atau pekerjaannya. Beberapa jasa yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari jasa fotografi, jasa hapus akun, jasa membuat skripsi, jasa membuat tugas, hingga jasa *parafrase*. Dalam hal ini, salah satunya jasa yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah layanan jasa *parafrase* yang dilakukan oleh pemilik akun *instagram @jasaparafrase*. Layanan jasa *parafrase* ini merupakan jasa yang ditawarkan untuk membantu *customer* menurunkan presentase plagiasi pada karya tulisnya, dengan menggunakan teknik *parafrase*. Umumnya *customer* yang menggunakan jasa *parafrase* ini adalah mereka yang karya tulisnya telah sepenuhnya selesai tetapi tidak memenuhi

¹¹ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja* (t.tp: Guapedia, 2019), 26.

¹² Jefferly Helianthusonfri, *Instagram Marketing Untuk Pemula* (Jakarta: Gramedia, 2020), 1-2.

standar minimal plagiasi yang ditentukan atau bahkan yang seluruh pekerjaannya hasil dari memplagiasi karya orang lain.¹³

Praktik layanan jasa *parafrase* oleh akun *@jasaparafrase* ini telah berlangsung sejak awal tahun 2021. Proses *parafrase* dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual atau hasil pemikiran sendiri dan secara instan dengan menggunakan bantuan salah satu *website parafrase online*. Ia menggunakan kedua cara tersebut dengan menyesuaikan permintaan *customer*, cara instan biasanya dilakukan ketika *customer* menginginkan estimasi waktu pengerjaan lebih cepat. Selanjutnya untuk biaya pekerjaannya tersebut penyedia jasa menetapkan nominalnya disesuaikan dengan sedikit banyaknya tulisan yang *diparafrase* dan kecepatan waktu pengerjaannya. Sehingga upah untuk *parafrase online* lebih mahal daripada upah untuk *parafrase manual*.¹⁴

Karena adanya perbedaan proses pengerjaan serta upah yang ditetapkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah praktiknya telah sesuai dengan ketentuan akad dalam hukum Islam dan ketentuan dalam perundang-undangan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

¹³ Karin (pemilik akun *instagram @jasaparafrase*), wawancara, online via *whatsapp*, 24 Desember 2021

¹⁴ Karin (pemilik akun *instagram @jasaparafrase*), wawancara, online via *whatsapp*, 18 Mei 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Praktik layanan jasa *parafrase* dilakukan secara *online*
2. Kesesuaian mekanisme layanan jasa *parafrase* peraturan yang berlaku.
3. Adanya perbedaan dalam proses pengerjaan layanan jasa *parafrase*.
4. Transaksi layanan jasa *parafrase* menurut hukum Islam.
5. Transaksi layanan jasa *parafrase* menurut hukum positif.

Untuk menghindari pelebaran pembahasan penelitian, maka penulis memberikan batasan pembahasan sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik layanan jasa *parafrase* pada akun *instagram @jasaparafrase*.
2. Analisis hukum positif terhadap praktik layanan jasa *parafrase* pada akun *instagram @jasaparafrase*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa *Parafrase* Pada Akun *Instagram @jasaparafrase*?
2. Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Layanan Jasa *Parafrase* Pada Akun *Instagram @jasaparafrase*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai penelitian yang pernah diteliti sehingga akan terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan merupakan hasil dari duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang sudah ada.¹⁵ Untuk menghindari adanya duplikasi, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu dengan permasalahan serupa yang akan diteliti.

1. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)”, oleh Rahmi Aulia Abshir, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2021. Dalam penelitian ini diuraikan bahwa sosial media berpengaruh pada kinerja setiap orang, terlebih disaat pandemic covid-19 ini yang mengharuskan beberapa orang melakukan aktivitasnya secara online. Diantaranya adalah aktivitas berdagang atau sewa menyewa-jasa, salah satunya adalah sewa jasa kerja skripsi online yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perumahan Nusa Harapan Permai. Masyarakat membuka jasa kerja skripsi online ini untuk membantu mahasiswa/i untuk memperoleh gelar sarjana. Sedangkan mahasiswa/i yang menggunakan jasa kerja skripsi ini adalah mereka yang aktif dalam organisasi, serta mereka yang aktif pada kegiatan di luar kampus. Namun menurut peneliti pada skripsi ini, adanya jasa kerja skripsi ini sama seperti mengajarkan mahasiswa untuk berlaku curang dalam hal mendapat nilai. Karena sewa-menyewa juga merupakan suatu bisnis, maka pengguna jasa harus memberi upah yang telah ditentukan.

¹⁵ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, ed revisi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

Dalam hal ini peneliti ini melihat bahwa adanya kemungkinan bahwa sistem pengupahan jasa kerja skripsi tersebut bertentangan dengan syariat Islam karena di dalamnya mengandung unsur kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada skripsi ini peneliti berfokus pada masalah sistem pemberian upah oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa menurut pandangan hukum Islam.¹⁶ Perbedaan penelitian oleh Rahmi Aulia Abshir dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah terletak pada focus kajian dan objek jasa yang diteliti.

2. Skripsi “Praktik Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” oleh Dyas Muhammad Hakimi, Universitas Islam Indonesia, 2017. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan berfokus pada keabsahan dari kontrak jasa layanan penulisan skripsi yang ditinjau dalam hukum Islam. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa praktik layanan jasa penulisan skripsi ini menggunakan akad jual beli atau *al-bai'* karena di dalam praktiknya memuat rukun dari jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, ada objek yang diperjual belikan atau diakadkan, serta terjadi sighat akad atau ijab qabul. Meskipun secara rukun akad telah terpenuhi, akan tetapi secara keabsahan kontrak jual beli skripsi ini dalam hukum Islam dinilai telah melanggar prinsip-prinsip dasar pada *muāmalah*. Selain itu objek yang diperjual belikan bukan barang halal, sehingga praktik jual beli skripsi ini

¹⁶ Rahmi Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)” (Skripsi., UIN Alauddin, Makassar, 2021),

tidak sah.¹⁷ Perbedaan penelitian oleh Dyas Muhammad Hakimi dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah terletak pada penggunaan akad serta objek jasa yang diteliti.

3. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Jasa Titip Beli Online (Studi kasus di Akun *Instagram @jasatitipqya*)” oleh Darojatul Husna, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. Skripsi ini menggunakan analisis hukum Islam dengan akad *ijārah*, *wakaalah*, *wadi'ah*, dan *akad salam*. Penelitian ini focus utamanya terletak pada meknisme pengupahan atau penetapan *ujrah* nya. Hasil penelitiannya menyatakan bahawa jasa titp beli *online* ini masuk pada transaksi jual beli dengan akad *salam*, tetapi juga terdapat akad *ijārah* di dalamnya karena si *customer* memanfaatkan jasa di penjual untuk mencari atau membelikan barang pesanan *customer*. Dari pelaksanaan beberapa akad tersebut peneliti melihat adanya unsur gharar atau ketidakjelasan pada penetapan *ujrah*nya, sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut menurut pandangan hukum Islam ialah dilarang.¹⁸ Perbedaan penelitian oleh Darojatul Husna dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah terletak pada focus kajian dan objek jasa yang diteliti.

E. Tujuan Penelitian

¹⁷ Dyas Muhammad Hakimi, “Praktik Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi ., Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017),

¹⁸ Darojatul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Jasa Titip beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram *@jasatitipqya*)”, (Skripsi., UIN Sultan Mulana Hasanuddin, Banten, 2019),

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait analisis hukum Islam terhadap praktik layanan jasa *parafrase* pada akun *instagram* @*jasaparafrase*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait analisis hukum positif terhadap praktik layanan jasa *parafrase* pada akun *instagram* @*jasaparafrase*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pembaca maupun peneliti agar dapat membantu menambah wawasan untuk pengembangan keilmuan. Kegunaan hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis, Untuk menambah pengetahuan baru kepada penulis dan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, lebih khusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dan semua pihak yang membaca penelitian ini, serta menambah pengetahuan kepada pengguna sosial media *instagram* terkait terutama bagi pengguna dan penyedia jasa terkait praktik layanan jasa *parafrase online*
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih untuk keilmuan ekonomi secara *universal* maupun syariah. Dan sebagai bahan untuk memecahkan masalah sosial terutama pada praktik layanan jasa *parafrase* di media sosial *instagram* secara umum.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami atau mengkaji variable, maka peneliti akan menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berhubungan dengan judul di atas.

1. Hukum Islam, merupakan syariat atau aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah Saw, dengan bersumber kepada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Namun pada penelitian ini, akan berfokus pada hukum Islam fiqh yang menggunakan mazhab Hanafi tentang ketentuan-ketentuan *ijārah*.
2. Hukum positif, merupakan norma atau aturan-aturan yang saat ini berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini hukum positifnya berfokus pada hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ke Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Layanan jasa *parafrase* pada akun *instagram* @jasaparafrase, merupakan suatu aktivitas layanan sewa jasa secara *online* dengan produk jasa *parafrase* yang dilakukan melalui sosial media *instagram* oleh pemilik akun @jasaparafrase, yang dalam praktiknya si pemberi jasa akan bekerja untuk membantu menurunkan presentase plagiasi pada karya tulis pengguna jasanya (*customer*) dengan cara memparafrase karya tulisnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan

suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan suatu data dalam sebuah peristiwa, guna mendapatkan suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* disertai pendekatan deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif ini penulis akan mendapatkan data deskriptif secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang menjadi subyek penelitian.²⁰ Proses pengumpulan data akan dilakukan dalam beberapa tahap yang mana data tersebut akan dicari makna, pengertian dan pemahamannya untuk disimpulkan selama proses berlangsung.²¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggali data tentang praktik layanan jasa *parafrase* pada pemilik akun *instagram @jasa.parafrase*.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan informasi konkrit yang akan dimanfaatkan sebagai panduan untuk penalaran, diskusi, maupun perhitungan.²² Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan penulis untuk menjawab rumusan masalah ialah:

a. Data tentang profil akun *instagram @jasa.parafrase*.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2011), 2.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

²² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 2.

- b. Data tentang mekanisme layanan jasa parafrase pada akun *instagram* @jasaparafrase.
- c. Data tentang alasan customer menggunakan jasa *parafrase* akun *instagram* @jasaparafrase.
- d. Data tentang harga jasa *parafrase*.

3. Sumber data

Sumber data merupakan asal muasal dari data yang akan digali, baik primer ataupun sekunder.²³

a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung tanpa melalui media perantara.²⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah seorang informan selaku pemilik akun *instagram* @jasaparafrase yang bernama Karin, serta *customer* yang pernah menggunakan jasa *parafrase* pada akun tersebut yang bernama Putri, Fachri dan Rama.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berupa dokumen dan bahan pustaka.²⁵ Sumber data yang diambil dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan,

²³ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 9.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 34.

²⁵ Suharyadi and Purwanto, *Statistika untuk Ekonomi Keuangan Modern* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 23.

khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa literature buku, jurnal, skripsi.

4. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari responden yang dilakukan secara lisan.²⁶

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada Karin selaku pemilik akun *instagram* @jasaparafrase dan kepada 3 *customernya*, yaitu Rama, Fachri, Putri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kepustakaan berupa karya tulis ilmiah, buku, kitab, hasil pnelitian terdahulu dan lain-lain, yang berkaitan dengan variable penelitian.²⁷

5. Teknik pengolahan data

Untuk membantu dalam mempermudah kegiatan analisis data, maka akan dibutuhkan pengolahan data yang dibagi menjadi beberapa, sebagai berikut:

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 74.

²⁷ *Ibid.*, 33.

- a. *Organizing*, merupakan kegiatan mengumpulkan data secara sistematis. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan akad *ijārah* dan peraturan tentang perjanjian dalam hukum perdata, serta mencari informasi tentang mekanisme praktik layanan jasa *parafrase* pada akun *instagram @jasaparafrase*.
- b. *Editing*, merupakan kegiatan lanjutan dari *organizing*, dengan melakukan kroscek data yang terkumpul dari segi kelengkapan serta kecocokan informasi yang diperoleh penulis, oleh karenanya penulis akan melakukan pencocokan data mengenai praktik layanan jasa *parafrase* dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- c. *Analizing*, merupakan proses menganalisis data yang disesuaikan teori serta teknik yang sudah ditetapkan.²⁸

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif, yang merupakan teknik analisa dengan memaparkan data secara konkret dan apa adanya. Diikuti dengan pendekatan deduktif sebagai pola berfikir untuk mencari keterkaitan dalil-dalil umum dengan akad *ijārah* dalam hukum Islam serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hasilnya akan digunakan peneliti untuk menganalisis praktik layanan jasa *parafrase* pada akun *instagram @jasaparafrase*.

²⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 30.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisikan tentang landasan teori yang memuat penjelasan akad *ijārah* dengan sub-bab bagian meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam *ijārah*. Penjelasan tentang beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dalam KUHPerdota.

Bab *ketiga*, berisi pemaparan tentang gambaran umum sosial media *instagram*, *parafrase*, profil akun *instagram @jasaparafrase*.

Bab *keempat*, merupakan analisis data, yang mana dalam penelitian ini memuat tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik layanan jasa paraftase pada akun *instagram @jasaparafrase*.

Bab *kelima*, merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, atau suatu hasil yang diperoleh dari analisis data sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta beberapa saran yang membantu untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DAN PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Akad *ijārah* serupa dengan akad jual beli (*al-bai'*) yang sama-sama terdapat pengalihan hak di dalamnya, dalam akad jual beli yang dialihkan ialah hak kepemilikannya, sedangkan dalam akad *ijārah* yang dialihkan ialah hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa (pekerjaan).¹ Secara etimologi, akad *ijārah* berasal dari kata *ajara-ya' juru* yang memiliki arti upah yang diberikan atas suatu jasa atau pekerjaan.² Menurut Mahmudatus Sa'diyah *ijārah* berasal dari kata “al-ajru” yang secara bahasa disebut “al-iwadhu” berarti ganti.³ Lalu Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi memaknai *ijārah* sebagai balasan untuk kerja.⁴

Menurut Ulama Fiqh Imam Hanafi, *ijārah* merupakan transaksi atas suatu manfaat disertai dengan imbalan. Sedangkan menurut Ulama Syafi'i *ijārah* merupakan transaksi terhadap satu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sementara menurut ulama Maliki dan Hambali, *ijārah* merupakan kepemilikan manfaat

¹Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (t.tp: Salemba, 2009), 208.

²Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (t.tp: Aria Mandiri Grup, 2018), 68.

³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muāmalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), 71.

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab jilid 4*, trans. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 150.

atas sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan.⁵

Menurut Jumhur ulama fiqh, *ijārah* merupakan akad untuk menjual manfaat sehingga hanya diperbolehkan untuk sewa menyewa manfaatnya dan bukan barangnya. Sebagai contohnya ialah dilarang menyewakan pohon untuk diambil batangnya atau buahnya, dilarang menyewakan rumah untuk diambil perabotannya.⁶

Menurut Mardani, *ijārah* merupakan kontrak sewa-menyewa suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu.⁷ Akad *ijārah* dikhususkan pada pemakaian manfaat atas suatu barang yang bersifat kekal bukan pada manfaat barang yang habis saat barang tersebut selesai digunakan.⁸

Menurut Ainul Yaqin, *ijārah* merupakan transaksi jual beli manfaat atas suatu barang dengan kompensasi tertentu.⁹

Menurut Matnin dan Aang Kunaifi, *ijārah* merupakan akad pengalihan hak guna barang atau jasa tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas barang tersebut, dan dilakukan melalui upah sewa.¹⁰

Selain dari beberapa tokoh di atas, konsep *ijārah* juga tercantum dalam beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia, antara lain:

⁵ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2018), 45.

⁶ Andri Seomitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muāmalah)*. cet. 5. (Jakarta: Kencana, 2019), 245.

⁸ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 171.

⁹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muāmalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*, cet. 5. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 56.

¹⁰ Matnin, Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam (Panduan Praktikum Pada Embaga Keuangan Dan Bisnis Islam)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 43.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*. Dalam fatwa ini akad *ijārah* didefinisikan sebagai akad pengalihan manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu disertai pembayaran sewa, tanpa disertai dengan pengalihan kepemilikan atas barang tersebut.¹¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*. Dalam fatwa ini akad *ijārah* didefinisikan sebagai akad sewa-menyewa barang atau jasa antara pemberi sewa (*mu'jir*) dengan pihak yang menyewa (*musta'jir*) atau antara pihak pemberi jasa (*ajir*) dengan *musta'jir* untuk melakukan pertukaran manfaat dengan upah (*ujrah*).¹²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab I Pasal 20 ayat (9), menyatakan bahwa *ijārah* ialah sewa-menyewa barang dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran.¹³

Berdasarkan beberapa konsep akad *ijārah* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* merupakan akad untuk mengambil manfaat atas suatu objek yang disewakan (barang atau jasa yang diperbolehkan syariat) tanpa memiliki barang tersebut, dan diganti dengan upah sewa (*ujrah*).

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Akad *ijārah* dalam Islam ialah mubah atau diperbolehkan, dengan catatan jika dilakukan sesuai syariat Islam. Berikut beberapa landasam hukum diperbolehkannya akad *ijārah*:¹⁴

a. Al-Qur'an

QS al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah: 233)¹⁵

QS at-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dann musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁶

QS al-Qashas ayat 26:

¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muāmalah II...*, 72.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 47.

¹⁶ *Ibid.*, 817

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai Ayahku jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS al-Qasas: 26)¹⁷

b. Al-Hadits

HR. Ibn Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Berikan upah pekerja sebelum keringat (pekerja) tersebut mengering.
(HR. Ibn Majah)

HR. Abd ar-Razzaq

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia memberitahukan upahnya. (HR. Abd ar-Razzaq).

HR. Tirmidzi

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Perdamaian dapat ditegakkan di tengah kaum muslimin kecuali jika perdamaian tersebut mengubah yang halal menjadi haram dan mengubah yang haram menjadi halal, dan kaum muslimin terjalin dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. Tirmidzi).¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, 547.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

c. Ijma' Ulama

Para ulama menyepakati bahwa akad *ijārah* diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang menolak atau menyanggah ijma' ini. Selain itu Allah SWT telah jelas mensyariatkan bahwa akad *ijārah* ini bertujuan untuk kemaslahatan umat, serta tidak ada dalil yang melarang untuk melaksanakan *ijārah*. Sehingga, melalui dasar al-Qur'an, hadits, dan ijma' tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum *ijārah* atau upah-mengupah dalam Islam boleh dilaksanakan dengan catatan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.¹⁹

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Berdasarkan mazhab Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijāb* yang artinya ungkapan menyewakan dan *qabûl* yang artinya persetujuan terhadap sewa-menyewa. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* ada empat,²⁰ yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya *aqid* (pihak yang melangsungkan akad). Dalam akad *ijārah* pihak tersebut ialah *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan pihak pemberi sewa atau yang menyediakan jasa untuk disewakan, sedangkan *musta'jir* merupakan pihak penerima sewa atau yang menyewa.

¹⁹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 175.

²⁰ Idris, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 235.

- b. Adanya *ma'qud 'alaihi* (objek yang disewakan). Objek tersebut berupa barang atau jasa yang memiliki nilai manfaat.²¹
- c. Adanya *ujrah*. *Ujrah* merupakan upah yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* yang mana jumlahnya diketahui oleh kedua pihak.²²
- d. Adanya *sighat (ijāb qabûl)*. *Ijāb qabûl* merupakan pernyataan yang dikatakan oleh kedua pihak ketika akad berlangsung. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pemberi sewa, sedangkan *qabûl* merupakan pernyataan dari pihak penerima sewa.²³

Selain rukun, akad *ijārah* juga dapat batal jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berikut merupakan syarat-syarat *ijārah*:

- a. Berdasarkan mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang berakad merupakan orang telah baligh dan berakal. Jika orang tersebut belum baligh atau tidak berakal, maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz boleh melakukan akad *ijārah* dengan persetujuan walinya.²⁴
- b. Objek sewa-menyewa harus jelas nilai, manfaat, kadar, serta waktunya.

²¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muāmalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 57.

²² Betti Anggraini et al, *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muāmalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 72.

²³ Muhammad Yazid, *Fiqh Muāmalah...*, 194

²⁴ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 177.

- c. Objek sewa-menyewa yang berupa barang harus tetap utuh zatnya saat awal akad sampai dengan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan.
- d. Segala yang berhubungan dengan *ujrah* atau upah sewa harus jelas, mulai dari nominal hingga cara pembayarannya.
- e. Manfaat objek *ijārah*, baik barang atau jasa tersebut merupakan manfaat yang mubah dan bukan haram sesuai ketentuan *syara'*.²⁵

4. Hak dan Kewajiban dalam *Ijārah*

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* atau pemberi sewa ialah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* berhak menerima semua harga sewanya.
- b. *Mu'jir* wajib menyerahkan objek *ijārah* setelah akaducapkan.
- c. *Mu'jir* mengizinkan pengambilan manfaat oleh objek sewa yang disewakan kepada penyewa.
- d. *Mu'jir* wajib memelihara objek *ijārah*, seperti memperbaiki jika barang yang disewakan rusak, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh penyewa atau *musta'jir*.²⁶

Hak dan kewajiban *musta'jir* atau pihak penyewa, yaitu:

- a. *musta'jir* berhak mengambil manfaat atas barang yang telah disewa.
- b. *musta'jir* wajib memnyarahkan uang pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *musta'jir* harus menjaga dan memelihara objek *ijārah*.

²⁵ Ainul Yaqin, *Fiqh Muāmalah ...*, 58.

²⁶ Suhrawadi K, *HUKUM Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

- d. *musta'jir* harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali jika rusak sendiri.
- e. *musta'jir* wajib mengganti jika terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali jika kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.²⁷

5. Macam-macam *Ijārah*

Macam-macam *ijārah* dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Berdasarkan objeknya, *ijārah* dibagi menjadi dua macam, yang pertama ada *ijārah bil 'amal*, yaitu sewa menyewa jasa atau pekerjaan yang diperbolehkan oleh syara' atau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang halal. Misalnya adalah menyewa jasa arsitek dan buruh bangunan untuk membangun rumah, jasa tukang jahit untuk membuat baju. Yang kedua ada *ijārah bil manfaat*, ialah sewa menyewa manfaat atas suatu barang atau benda yang diperbolehkan oleh syara' dan barang tersebut dapat digunakan atau diambil manfaatnya, contohnya ialah sewa-menyewa rumah untuk ditinggali, sewa-menyewa kendaraan untuk dikendarai, dan sewa-menyewa toko untuk digunakan sebagai lahan berdagang.²⁸
- b. Berdasarkan pihak penyedia sewa atau *ajir* dibagi menjadi dua. Pertama adalah *ajir khas*, merupakan pihak yang pekerjaannya hanya dilakukan untuk kebutuhan penyewanya saja yang mana pekerjaan

²⁷ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta; Kencana, 2015), 240

²⁸ Muhammad Yazid, Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah...*, 63-64.

tersebut tidak dapat dilakukan untuk kebutuhan orang lain dalam waktu bersamaan, misalnya ialah seorang asisten rumah tangga yang jasanya disewa untuk memasak dan membersihkan rumah, maka seorang asisten rumah tangga tersebut tidak boleh memasak untuk orang selain penyewa jasanya. Yang kedua adalah ajir musytarak, merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menyediakan jasa untuk digunakan oleh banyak orang, misalnya seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu.²⁹

6. Ujah

Ujah merupakan imbalan berupa upah yang yang didapatkan atas suatu manfaat barang atau jasa yang telah disewakan.³⁰ Imbalan yang diberikan adalah harta yang memiliki nilai dan diketahui dengan penglihatan atau deskripsi. Hal tersebut termasuk harga dari manfaat yang diambil dan syarat harga adalah harus diketahui. Sebagaimana sabda

Rasulullah SAW:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Siapa yang memberi upah kepada seorang pekerja, hendaknya dia memberitahukan kepadanya mengenai upahnya.

Upah boleh ditentukan nilainya berdasarkan tradisi yang berlaku.

imam Ahmad dan penulis kitab Sunan meriwayatkan hadits yang

²⁹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muāmalah...*, 58.

³⁰ Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqh Muāmalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi, Edisi revisi*, (t.tp: Aghnista Publisher, 2020), 285.

dinyatakan sah oleh Tarmidzi bahwasanya Suwaid bin Qais berkata, “Aku dan Makhrafah al-Abdi mendatangkan pakaian dari Hajar dan membawanya ke Makkah, lalu Rasulullah saw. mendatangi kami dengan berjalan kaki dan menawar beberapa buah celana panjang. Kami pun menjualnya kepada beliau. Dan, disana ada seorang laki-laki yang menimbang penukar. Rasulullah saw. berkata kepadanya, “Timbang dan hangatkanlah”. Saat itu beliau tidak menyebutkan harga kepadanya, tetapi beliau memberikan kepadanya apa yang bisa diberikan oleh masyarakat.³¹

Menurut mazhab Hanafi, boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Jika tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah berdasarkan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu sewa berakhir. Namun jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan upah dan tanpa ditetapkan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah dan Malik, upah harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya.³²

Upah sendiri berhak diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan
- b. Mendapatkan manfaat dari barang yang disewa. Jika barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani, jilid 5, (t.tp: t.p, t.t), 266.

³² *Ibid.*, 267.

- c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- d. Mendahulukan pembayaran sewa, atau kesepakatan bersama untuk menanggung biaya sewa.³³

7. Sifat Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa-menyewa atau *ijārah*. Berdasarkan mazhab Hanafi, akad *ijārah* bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak jika terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum atau gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau objek *ijārah* tidak dapat dimanfaatkan.

Akibat yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat di atas terlihat dalam kasus apabila salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah* meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi, apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijārah* tersebut menjadi batal, karena manfaat barang sewa tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta atau *al-*

³³ *Ibid.*, 267-268.

māl. Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah* tersebut.³⁴

8. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* akan berakhir berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Barang sewaan cacat oleh penyewa.
- b. Barang yang disewakan rusak saat masih dalam masa sewa.
- c. Telah terpenuhi manfaat yang diakadkan, telah selesai masa yang diteyapkan, dan telah selesai pekerjaannya.
- d. Hanafiyah mengatakan, akad *ijārah* boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, misalnya seseorang menyewa gedung untuk membuka toko lalu toko tersebut dirampok, maka ia boleh membatalkan sewaan tersebut.³⁵

Selain itu menurut kalangan Hanafiyyah, akad *ijārah* juga dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Namun kalangan selain Hanafiyyah berpendapat bahwa *ijārah* tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Perbedaan pendapat ini diawali dengan penggambaran tata cara terjadinya *ijārah*. Menurut Hanafiyyah, seorang penyewa mendapatkan manfaat dari objek sewa secara berangsur-angsur seiring dengan berjalannya waktu. Maka manfaat yang ada setelah meninggalnya si pemilik bukanlah manfaat yang menjadi milik si penyewa, sehingga akad tidak sah untuknya. Sedangkan menurut kalangan selain Hanafiyyah, manfaat dikatakan ada saat akad dilangsungkan dan

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi...*, 241

³⁵ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al *Ijarah* Dalam Bermuāmalah", *Ecopreunur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2 (Agustus, 2021), 244.

penyewa mendapatkan kepemilikan manfaat atas objek yang disewakan, sehingga kepemilikan manfaat tersebut dapat diwariskan sebagaimana mewariskan barang yang dijual. Jadi, *ijārah* dianggap sama dengan jual beli yang mana akadnya tidak akan batal jika salah satu pihaknya meninggal.³⁶

B. Hukum Perjanjian dan Perikatan

1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau peristiwa dua orang yang saling berjanji untuk meaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan didefinisikan sebagai atau hubungan hukum yang terjalin antara dua orang atau dua pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati.³⁷ Berbeda dengan Abdul Kadir yang mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.³⁸ Ketentuan-ketentuan tentang perjanjian dan perikatan ini telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Rumusan tentang perjanjian telah dituangkan dengan jelas oleh pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313, sedangkan dalam KUHPerdata tidak ada yang menjelaskan apa yang

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Sumpah, Nadzar, Hal-hal Yang Dibolehkan & Dilarang, Kurban & Aqiqah, Teori-teori Fiqih*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al, Jilid 4, cet 1, (Depok: Gema Insani, 2011), 573.

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1990), 1.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2004), 6.

dimaksud dengan perikatan.³⁹ Dalam *Burgerlijk Wetboek*, perjanjian dikenal dengan dua istilah yaitu *overeenkomst* dan *verbintenis*. Para ahli hukum perdata Indonesia memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang *overeenkomst* dan *verbintenis* sebagai berikut:⁴⁰

- a) Achmat Ichsan mengartikan *verbintenis* sebagai perjanjian dan *overeenkomst* sebagai perikatan.
- b) Kansil mengartikan *verbintenis* sebagai perikatan dan *overeenkomst* sebagai perjanjian.
- c) Subekti dan Tjiptosudibio mengartikan *verbintenis* sebagai perikatan dan *overenkomst* sebagai persetujuan.⁴¹

Dari beberapa pendapat di atas, untuk kata *verbintenis* dikenal tiga terjemahan yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan untuk kata *overeenkomst* terdapat dua terjemahannya yaitu perjanjian dan persetujuan.

Verbintenis sendiri berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat, sehingga menunjukkan adanya ikatan atau hubungan. Hal ini sesuai dengan definisi perikatan sendiri yaitu sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan tersebut, maka selanjutnya penggunaan istilah *verbintenis* diterjemahkan menjadi perikatan. sedangkan *overeenkomst* berasal dari kata *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat, jadi

³⁹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 1.

⁴⁰ Rustam Magun Pikhulan, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, t.t), 22.

⁴¹ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanbullen recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 247.

overeenkomst mengandung kata sepakat. Hal ini sesuai dengan salah satu asas perjanjian yaitu asas konsesualitas (perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat). Oleh karena itu terjemahan dari kata *overeenkomst* harus dapat mencerminkan asas kata sepakat tersebut, maka istilah *overeenkomst* lebih tepat diterjemahkan menjadi persetujuan.⁴²

2. Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diriya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴³ Berdasarkan isi dari pasal 1313 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu unsur perbuatan dan unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Unsur perbuatan mengandung makna perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga bisa diartikan bahwa perjanjian tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian.⁴⁴ Sedangkan unsur mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih mengandung makna bahwa kedua belah pihak saling mengikatkan diri.⁴⁵

⁴² Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori...*, 2.

⁴³ *Ibid.*, 3.

⁴⁴ Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 25.

⁴⁵ *Ibid.*, 27.

3. Hubungan antara Perjanjian dan Perikatan

Hubungan perjanjian dan perikatan ialah bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian kerja disebut dengan persetujuan, hal ini dikarenakan kedua pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan berarti sama.⁴⁶

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.⁴⁷

4. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka dan mengandung asas kebebasan berkontrak, artinya apa saja yang dijanjikan oleh para pihak akan mengikat layaknya Undang-undang bagi yang membuatnya.⁴⁸ Selain itu masih ada beberapa asas yang memiliki peran penting dalam hukum perjanjian, antara lain:

a) Asas Kekuatan Mengikat

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian...*, 2.

⁴⁷ *Ibid.*, 3.

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinat Grafika, 2021), 4.

Asas kekuatan mengikat yang sering disebut dengan asas *pacta sunt servanda* ini ada untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Dasar hukum asas kekuatan mengikat berada pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti daya mengikatnya sebuah undang-undang.⁴⁹

b) Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas adalah suatu perjanjian sudah ada sejak detik tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian. Dasar hukum dari asas konsensualitas adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat-syarat perjanjian yang pertama yaitu adanya kata sepakat. Pengecualian terhadap asas konsensualitas adalah dalam hal suatu perjanjian ialah disyaratkan suatu formalitas tertentu, dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhinya formalitas tersebut seperti pada perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis.⁵⁰

c) Asas I'tikad Baik

I'tikad baik berarti bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-

⁴⁹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori...*, 21.

⁵⁰ *Ibid.*, 22.

akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. Dasar Hukum dari adanya asas i'tikad baik adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yaitu "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik". I'tikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini didasarkan kepada kerasionalan, kepatutan dan keadilan.⁵¹

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dalam bahasa Belanda disebut dengan *bestaandbaarheid*. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.
- c) Adanya suatu hal tertentu.
- d) Adanya kausa atau sebab yang halal.

Keempat syarat di atas terpisah menjadi dua kategori, syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" dan syarat "Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian" merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang melakukan perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat "adanya suatu hal tertentu" dan syarat "adanya kausa yang halal" dinamakan syarat obyektif,

⁵¹ *Ibid.*,

karena berkenaan dengan obyek dari perjanjian, apabila perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat obyektif ini, maka berakibat perjanjian batal demi hukum.⁵²

6. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah dihapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian akan mengakibatkan berakhirnya perikatan. Sehingga dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. Dalam pasal 1381 KUHPerdara, alasan berakhirnya perikatan ialah sebagai berikut:

- a) Pembayaran.
- b) Penawaran pembayaran tunai diikuti, dengan penyimpanan atau penitipan.
- c) pembaharuan utang.
- d) Perjumpaan utang atau kompensasi.
- e) Pencampuran utang.
- f) Pembebasan utang.
- g) Musnahnya barang yang terutang.
- h) Batal atau pembatalan.
- i) Berlakunya suatu syarat batal.
- j) Lewatnya waktu.⁵³

⁵² *Ibid.*, 31

BAB III

KONSEP PARAFRASE, INSTAGRAM DAN PROFIL AKUN INSTAGRAM @JASAPARAFRASE

A. Jasa Parafrase

Parafrase atau parafrasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu tindakan mengungkapkan kembali suatu teks dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda, tanpa mengubah maknanya.⁵⁴ Banyak para ahli yang berpendapat bahwa *parafrase* sama dengan *restatement*. Hal ini karena sama-sama memiliki tujuan untuk mengungkapkan kembali suatu narasi tanpa mengubah substansi. Namun tetap terdapat perbedaan di dalamnya, *restatement* ialah mengungkapkan kembali suatu pendapat yang tidak boleh mengubah isi kata-katanya. Sedangkan adanya perubahan kata adalah inti dari *parafrase*.⁵⁵

Terdapat dua macam *parafrase*, yaitu *parafrase* lisan dan tulisan. *Parafrase* lisan biasa digunakan atau diterapkan oleh konselor dalam proses konseling.⁵⁶ Sedangkan untuk *parafrase* tulisan biasa diterapkan dalam proses membuat karya tulis. Sudah menjadi kewajiban seorang penulis untuk melakukan *parafrase* dalam proses menulisnya. Hal ini

⁵³ R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2014), 349

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵⁵ Henri Saputro, *The Counseling Way Catatan Tentang Konsepsi Dan Keterampilan Konseling*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 79.

⁵⁶ *Ibid.*,

bertujuan untuk menghindari plagiarisme. Pengambilan ide atau gagasan yang akan *parafrase* disebut dengan mengutip, sedangkan gagasan yang diambil disebut dengan kutipan. Aktivitas mengungkapkan kembali isi kutipan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah substansinya tersebut ialah legal.⁵⁷

Bagi yang terbiasa menulis pasti memiliki cara sendiri untuk mengembangkan keahliannya dalam melakukan *parafrase*. Namun untuk penulis pemula, ia membutuhkan waktu untuk belajar dan mengembangkan keahliannya dalam membuat *parafrase*. Oleh karena itu OWL Purdue, merupakan sebuah website yang memberikan banyak ulasan tentang menulis buku akademik memberikan tips atau teknik dalam menulis *parafrase*. Tips ini telah dikutip oleh Siti Fadrani bersama tim dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian, sebagai berikut:

1. Pahami dengan benar isi teks gagasan yang akan dijadikan sumber.
2. Tutup teks asli tersebut lalu tulis ulang gagasan secara manual pada sebuah kertas.
3. Tulis kata kunci berupa subjek atau tema *parafrase* pada gagasan yang telah ditulis sebelumnya.
4. Bandingkan tulisan *parafrase* dengan teks aslinya serta kroscek kembali apakah gagasan yang utama dari teks asli telah dimuat dalam hasil *parafrase* tersebut.

⁵⁷ Siti Fadjarani, et.al, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 230

5. Gunakan tanda petik dua untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus pada naskah asli, yang tidak diubah sama sekali pada *parafrase* tersebut.
6. Tulis sumber pustaka atau referensi saat *parafrase* telah selesai dilakukan.⁵⁸

Kemampuan *memparafrase* ini harus terus diasah agar semakin terbiasa. Ini nantinya akan mempermudah penulis untuk menyelesaikan berbagai karya tulisnya tanpa khawatir tentang adanya plagiasi pada tulisannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak para pelajar dan mahasiswa yang belum bisa menulis *parafrase*. Banyak dari mereka yang merasa kesulitan saat mendapatkan tugas membuat karya tulis ilmiah yang secara tidak langsung menuntut mahasiswa untuk menggunakan teknik *parafrase* dalam proses menulisnya. Adanya permasalahan yang dirasakan oleh sebagian mahasiswa dan pelajar tersebut, banyak orang yang akhirnya melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis, yaitu dengan membuka layanan jasa *parafrase*.

Layanan jasa *parafrase* ini merupakan layanan yang diberikan penyedia jasa untuk membantu *memparafrase* pekerjaan atau karya tulis dari *customernya*. Pengguna layanan ini hampir secara keseluruhan

⁵⁸ Henri Saputro, *The Counseling...*, 83.

merupakan mahasiswa. Namun tujuan layanan jasa *parafrase* ini tetap untuk meminimalisir plagiasi.⁵⁹

B. Gambaran Umum *Instagram*

Instagram dirilis pada tahun 2010 oleh perusahaan *Burbn, Inc.* Perusahaan ini merupakan *startup* yang memiliki fokus untuk mengembangkan aplikasi ponsel genggam, pada bidang foto, komentar dan fitur untuk menyukai foto.⁶⁰ Pada tahun 2012, *instagram* diakuisisi oleh pendiri *Facebook*, yaitu Mark Zukerberg. Telah berdiri selama lebih dari satu dekade, keberadaan *instagram* semakin populer di masyarakat global. Hingga per 2019 *instagram* menjadi aplikasi fotografi nomor satu yang digunakan oleh semua kalangan. Mulai dari individu yang memposting foto amatir tentang kehidupan sehari-harinya, hingga fotografer profesional yang memposting foto berkualitas tinggi.⁶¹ Selain itu *Instagram* jugamemiliki gelar aplikasi media sosial dengan pemasaran *influencer* tertinggi. Hal ini boleh jadi karena *instagram* merupakan media sosial yang sangat visual, atau memang para *influencer* hanya focus membuat konten di *instagram* daripada di aplikasi media sosial lainnya. Saat ini,⁶²

⁵⁹ Karin (pemilik akun *instagram* @jasaparafrase), wawancara, online via *whatsapp*, 18 Mei 2022.

⁶⁰ Andi Gunawan Chakti, *The Book Of Digital Marketing: Buku Pemasaran Digital*, (t.tp: Celebes Media Perkasa, 2019), 107

⁶¹ Adam Schaffner, *Social Media Marketing Workbook 2019: How to Leverage The Power Of Facebook Advertising, Instagram Marketing, YouTube and SEO To Explode Your Bussines and Personal Brand*, (t.tp: Social Media Guru, 2019).

⁶² Andi Gunawan Chakti, *The Book Of...*, 109.

Kepopuleran *Instagram* di Indonesia juga cukup tinggi, karena *instagram* termasuk aplikasi yang paling aktif digunakan oleh pengguna internet di Indonesia, terutama oleh kaum milenial. Kepopuleran *instagram* di tengah masyarakat Indonesia dimanfaatkan pengguna sebagai media untuk kegiatan pemasaran. *Instagram* banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media marketing, mulai dari perusahaan besar, bisnis mikro, UKM, hingga bisnis perseorangan pun memanfaatkan *instagram*.⁶³

Melalui *instagram*, pengguna berlomba-lomba untuk menawarkan suatu produk barang atau jasanya. Banyak cara yang ditempuh para pengguna agar akun bisnisnya dijangkau oleh lebih banyak pengguna lain yang berpotensi menjadi calon *customer*. Contohnya ialah dengan meningkatkan jumlah pengikut dan mempromosikan konten menggunakan fitur yang disediakan oleh *instagram* dengan mengalihkan akun sebagai akun professional terlebih dahulu. Penting juga untuk memberikan informasi tentang bisnis dan produk yang ditawarkan, baik melalui tulisan pada bio profil atau melalui konten yang diunggah.⁶⁴

C. Profil Instagram @jasaparafrase

Akun *instagram* @jasaparafrase mulai aktif pada awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Maret. Admin atau pemilik akun tersebut merupakan mahasiswa semester 6. Pemilik akun memulai bisnis layanan jasa paraftase ini dibarengi dengan bisnis layanan cek plagiasi. Akun @jasaparafrase ini

⁶³ Jefferly Helianthusonfri, *Instagram Marketing...*, 1-2.

⁶⁴ *Ibid.*, 3.

melayani jasa *parafrase* untuk karya tulis berupa skripsi, jurnal dan makalah, serta menerima dokumen yang menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.⁶⁵ Tujuan utama layanan *parafrase* ini adalah untuk menurunkan presentase plagiasi suatu dokumen karya tulis yang dikerjakan. Selain itu pemilik akun *@jasaparafrase* ini juga memberikan garansi atas pekerjaan yang diselesaikan.⁶⁶

Sebelum aktif mempromosikan jasanya melalui aplikasi *instagram*, awalnya pemilik akun *@jasaparafrase* ini membuka layanan jasanya dengan membantu memparafrase karya dari teman dan orang-orang disekitarnya tanpa menetapkan upah, seiring berjalannya waktu semakin banyak teman-temannya yang meminta bantuan kepadanya, sehingga ia menetapkan memberikan tarif sebagai upahnya dalam mengerjakan *parafrase*. Dikarenakan telah terbiasa mengerjakan atau memparafrase tugas-tugas tersebut, akhirnya ia menjadikan hal tersebut sebagai bisnis kecil dengan membuka akun *@jasaparafrase* melalui aplikasi *intagram*. Alasan ia memilih *instagram* sebagai lahan promosi atas layanan jasa *parafrasenya* adalah karena menurutnya melalui *instagram* ia bisa menjangkau lebih banyak orang yang berpeluang menjadi calon *customernya*.⁶⁷

Pada profil akun *instagram @jasaparafrase* diatas, termuat beberapa informasi meliputi dokumen yang diterima untuk diparafrase, tata cara

⁶⁵ Akun *instagram @jasaparafrase*, dikutip pada, 07 Januari 2022.

⁶⁶ Sorotan cerita akun *instagram @jasaparafrase*, dikutip pada 07 Januari 2022.

⁶⁷ Karin (pemilik akun *instagram @jasaparafrase*), wawancara, online via *whatsapp*, 18 Mei 2022

melakukan *order* jasa, lamanya waktu pengerjaan, serta kontak telepon yang harus dihubungi calon *customer* saat ingin menggunakan jasanya. Pemilik akun juga memposting hasil testimoni dari para *customer* yang pernah menggunakan jasanya. Informasi-informasi yang tercantum dalam profil akun *instagram @jasaparafrase* tersebut selain untuk memudahkan calon *customer* yang ingin menggunakan jasanya, adanya testimoni juga difungsikan untuk membangun kepercayaan calon *customer*.

D. Mekanisme Layanan Jasa Parafrase Akun Instagram @jasaparafrase.

Kepada calon *customer* yang ingin menggunakan jasanya, pemilik akun *instagram @jasaparafrase* ini memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon *customer* beberapa persyaratan tersebut ialah:

1. Dokumen yang akan diparafrase harus sudah dicek plagiasi.
2. *Customer* mengirimkan hasil turnitin terakhir kepada admin.
3. *Customer* memberikan informasi terkait batas presentase plagiasi yang diinginkan.
4. *Customer* menghubungi admin melalui kontak *whatsapp* yang tersedia pada bio profil *instagram*.

Persyaratan tersebut dilampirkan admin melalui sorotan cerita pada profil akunnya seperti berikut:

Pada dasarnya admin menggunakan sistem *request* kepada *customer* yang ingin menyewa jasanya. Oleh karena itu admin memberikan syarat

agar *customer* menginformasikan batas presentase plagiasi guna mempermudah admin saat mengerjakan pekerjaannya. Di samping itu jika terdapat *customer* dengan pekerjaan yang belum dilakukan cek plagiasi, biasanya sebelum dilakukan *parafrase*, admin terlebih dahulu melakukan cek plagiasi pada dokumen tersebut, sehingga dalam hal ini *customer* akan dikenakan biaya tambahan atas jasa cek plagiasi. Untuk biaya jasa cek plagiasi setiap dokumennya sebesar 5 ribu hingga 10 ribu rupiah.⁶⁸

Untuk lamanya proses *parafrase* per satu dokumen membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 4 hari, tergantung tingkat kesulitan serta banyaknya bahan yang akan *diparafrase* dalam satu dokumen atau satu file. Dalam hal ini admin menetapkan sistem antrian sehingga satu dokumen *customer* akan selesai dalam waktu lebih dari 4 hari. Admin sendiri menyarankan kepada calon *customer* agar tidak terlalu mepet *deadline* saat melakukan *order*. Namun jika memang terpaksa harus diselesaikan secepatnya, tetap akan dilayani namun si *customer* akan dikenakan biaya tambahan lagi, dengan kata lain biaya jasanya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga normal. Dengan bagitu orderan tersebut akan cepat selesai tanpa harus menunggu antrian dengan dokumen yang lain.⁶⁹

⁶⁸ Karin (pemilik akun *instagram @jasaparafrase*), wawancara, online via *whatsapp*, 18 Mei 2022

⁶⁹ Karin (pemilik akun *instagram @jasaparafrase*), wawancara, online via *whatsapp*, 18 Mei 2022

Untuk mengerjakan *parafrasenya*, admin menggunakan dua cara, yakni secara manual serta *memparafrase* online menggunakan bantuan salah satu web. Untuk *parafrase* online ini biasa dilakukan saat admin mendapati keadaan yang mendesak, sederhananya admin akan menggunakan web *parafrase* online jika sedang diburu-buru oleh beberapa *customer* yang meminta untuk orderannya diselesaikan lebih dulu. Web *parafrase* online yang digunakan oleh admin ialah <https://www.paraphraser.io/id/parafrase-online>. Dalam satu tahun membuka layanan jasa *parafrase*, admin mengaku bahwa telah menggunakan web *parafrase* online ini sebanyak 2 kali. Admin mnegatakan “aku pake web (*parafrase online*) cuma dua kali, itu pas orang-orang ordernya mepet sama deadline”. admin juga menjelaskan bahwa berdasarkan hal itulah ia menetapkan persyaratan order. *Parafrase* secara *online* ini, untuk satu dokumen admin bisa menyelesaikan dalam waktu satu hari.⁷⁰

Biaya jasa *parafrase* manual sebesar 60 ribu hingga 70 ribuan untuk dokumen berbahasa Indonesia dan sebesar 80 ribuan untuk dokumen berbahasa Inggris. Biaya jasa *parafrase* yang ditetapkan tersebut merupakan harga paten yang tidak bisa ditawar. Namun untuk *parafrase* online admin memberikan biaya tambahan atau *charge* dari harga nomal, biaya *charge* tersebut berbeda-beda dalam setiap dokumen yang dikerjakan. Sejauh ini dari beberapa *customer*, admin memberikan *charge*

⁷⁰ Karin (pemilik akun *instagram @jasaparafrase*), wawancara, online via telepon *whatsapp*, 19 Mei 2022

untuk *parafrase onlinenya* mulai dari 20, 30, hingga 40 ribu dari harga normal atau harga *parafrase manual*.⁷¹

Tata cara pemesanan serta pembayaran layanan jasa *parafrase* pada akun *@jasaparafrase* ialah sebagai berikut:

1. *Customer* menghubungi admin melalui kontak whatsapp yang ada di biodata profil akun *@jasaparafrase*.
2. Admin mengirimkan format order kepada *customer*, format order tersebut berisi:
 - a) Nama *customer*:
 - b) Jurusan:
 - c) Jenis tugas.:
 - d) Deadline:
 - e) Ketentuan tugas:
 - f) Maksimal % plagiasi:
 - g) Minimal halaman atau kata:
 - h) Ketentuan lainnya:
3. *Customer* mengirimkan dokumen yang telah dicek plagiasi, bersamaan dengan mengirim format order.
4. Admin menginformasikan estimasi waktu pengerjaan dokumen tersebut kepada *customer*.

⁷¹ Karin (pemilik akun *instagram @jasaparafrase*), wawancara, online via telepon *whatsapp*, 02 Desember 2022.

5. Admin memberitahukan kepada *customer* bahwa dokumennya telah selesai *diparaphrase*, beserta dengan biaya yang harus dibayarkan.
6. *Customer* membayar biaya yang telah ditetapkan admin, dengan metode pembayaran sesuai kesepakatan.
7. Setelah pembayaran selesai dilaksanakan, admin mengirimkan dokumen tersebut kepada *customer*.

Untuk sistem pembayarannya, hampir semua *customer* menggunakan metode transfer. Transfer disini bisa dilakukan dengan beberapa media yang ditetapkan admin, yakni *customer* bisa melakukan transfer menggunakan dana, shopee transfer, shopeepay, hingga gopay dan ovo melalui rek. BCA, BRI, Mandiri dan nomor telepon yang terhubung dengan e-wallet tersebut. Untuk pembayaran sebagian besar *customer* melakukan pembayaran jasanya diakhir orderan, namun ada beberapa yang memberikan uang muka (DP) pada awal order dan melunasinya saat orderannya selesai.⁷²

E. Testimony *Customer* Layanan Jasa *Paraphrase* @jasaparafrase

Testimony merupakan *review* atau ulasan pelanggan terhadap produk atau layanan yang telah didapatkan dari penjual.⁷³ Untuk mendapatkan testimoni, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *customer* akun @jasaparafrase. *Customer* pertama merupakan mahasiswa semester 8

⁷² Karin (pemilik akun *instagram* @jasaparafrase), wawancara, online via *whatsapp*, 18 Mei 2022.

⁷³ Andrew Griffiths, *101 Strategi Jitu Pemasaran Bisnis Pasti Sukses dengan Creative Marketing*, Terj. Didik Prayitno, (Jakarta: Tangga Pustaka, 2011), 147.

yang menggunakan layanan *parafrase* untuk tugas artikelnya. Ia meminta penurunan plagiasi dibawah 20% yang sebelumnya ialah 40%. Dokumennya dikerjakan dan selesai dalam waktu 2 hari namun belum termasuk antrian, untuk antriannya sendiri membutuhkan waktu 4 hari, sehingga total waktu dari mulai order hingga selesai ialah 6 hari. Setelah dokumen selesai, ia membayar biaya layanannya melalui *shopee* transfer.⁷⁴

Customer kedua juga merupakan seorang mahasiswa yang saat itu masih semester 7. *Customer* yang bernama Alif ini menggunakan layanna jasa *parafrase* untuk tugas skripsinya. Ia meminta untuk menurunkan presentase plagiasi yang awalnya sebesar 38% menjadi sekitar 15% yang selesai dalam waktu 4 hari saja. Saat diwawancara, Alif mengaku tidak mengetahui soal sistem antrean yang ditetapkan oleh admin @jasaparafrase. Ia juga melakukan pembayaran 2 kali, yakni pada awal dan akhir proses order. Pembayarannya melalui transfer bank.⁷⁵

Customer ketiga merupakan seorang mahasiswi. Ia menggunakan layanan jasa *parafrase* untuk tugas skripsinya. Saat itu ia meminta penurunan plagiasi sekitar 20%. Ia melakukan pembayaran menggunakan *e-wallet* "Dana" diakhir order. Dokumennya sendiri selesai dalam waktu 6 hari.⁷⁶

Saat diwawancara, ketiga customer tersebut mengaku cukup puas dengan hasil pekerjaan admin @jasaparafrase. Ketiganya mengaku dengan adanya layanan jasa *parafrase* ini membantu menyelesaikan

⁷⁴ Andi Ramadhan, wawancara, Online via *whatsapp*, 9 Juli 2022.

⁷⁵ Fachri Ahmad, wawancara, Jombang, 14 September 2022.

⁷⁶ Cantika Putri, wawancara, Surabaya, 20 September 2022.

tugasnya dengan cepat. Selain itu proses ordernya juga tidak rumit dan bisa melakukan pembayaran menggunakan berbagai jenis *e-wallet*. Namun Putri juga mengatakan bahwa ia sedikit kecewa dengan responnya yang kadang sangat lambat menurutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP LAYANAN JASA *PARAFRASE* PADA AKUN *INSTAGRAM*

@JASAPARAFRASE

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Jasa *Parafrase* Pada Akun Instagram *@jasaparafrase*

Sebagai makhluk sosial, selain hidup berdampingan manusia juga saling membutuhkan antar sesama. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing. Pada dasarnya setiap orang memiliki peran untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki keahlian pada bidang tertentu. Sehingga masyarakat bisa saling melengkapi dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk saling melengkapi tersebut adalah dengan adanya kegiatan *muāmalah* dalam Islam. Terdapat berbagai bentuk kegiatan atau transaksi dalam *bermuāmalah*, dan semua boleh dilakukan selama sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada dalil yang melarangnya.

Layanan jasa *parafrase* sendiri merupakan kegiatan *muāmalah*, yaitu termasuk transaksi sewa-menyewa atau akad *ijārah*. Jika dilihat dari proses transaksinya, layanan jasa *parafrase* ini telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur atau rukun *ijārah*, baik rukun *ijārah* menurut mazhab Hanafi maupun menurut jumhur ulama. Karena pada umumnya terdapat empat rukun *ijārah*. *Pertama*, adanya aqid, dalam layanan jasa *parafrase* ini

terdapat admin @jasaparafrase sebagai *mu'jir* atau pihak penyedia jasa yang akan disewakan, serta *customer* sebagai *musta'jir* atau pihak yang menyewa jasa @jasaparafrase. Kedua, adanya *ma'qud 'alaih* atau objek yang disewakan, objek sewa dalam layanan jasa *parafrase* ini ialah jasa atau pekerjaan untuk *meparafrase* yang dilakukan oleh admin @jasaparafrase. Ketiga, adanya *ujrah*, *ujrah* disini merupakan harga jasa yang diberikan oleh admin @jasaparafrase sebagai bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Keempat, adanya *sighat*, *sighat* atau *ijāb qabūl* terjadi saat *customer* telah mengisi format order dan telah mengirimkan dokumen yang akan *diparafrase*.

Meskipun layanan jasa *parafrase* oleh @jasaparafrase telah memenuhi unsur atau rukun *ijārah*, namun dalam sistem kerjanya terdapat salah satu syarat *ijārah* yang belum terpenuhi. Syarat tersebut ialah tentang segala yang berhubungan dengan *ujrah* harus jelas mulai dari nominal hingga cara pembayarannya. Pada praktiknya, penetapan upah untuk *parafrase* manual sudah jelas yaitu berkisar 60 hingga 70 ribu rupiah, sedangkan penetapan upah untuk *parafrase online* belum jelas atau tidak pasti. Untuk *parafrase online*, admin menetapkan upah yang sama dengan *parafrase* manual, tetapi ditambah dengan memberikan *charge* kepada *customer* yang dokumennya akan *diparafrase* menggunakan *website*. Pemberian *charge* pada setiap dokumen yang *diparafrase* secara *online* pun berbeda-beda, sehingga tidak ada harga pasti untuk *parafrase onlinenya*, dan *customer* pun tidak mengetahui secara pasti berapa biaya

yang harus dibayarkan untuk dokumen yang akan *diparafrase* secara *online* oleh admin. Adanya ketidakpastian dalam penetapan upah, maka hal ini tidak sesuai dengan sabda Rasulullah yang menyatakan

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja, hendaklah ia memberitahukan upahnya. (HR. Abd ar-Razzaq).”¹

Berdasarkan permasalahan di atas, akad *ijārah* yang terjadi pada praktik layanan jasa *parafrase* oleh akun @*jasaparafrase* ini termasuk ke dalam kategori akad *ghairu shahih*. Akad *ghairu shahih* ialah suatu akad yang salah satu unsur pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).² Jika dilihat berdasarkan mazhab Hanafiyah, akad *ghairu shahih* ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama ialah akad *batil* yang mana akad tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adanya larangan syara'. Kedua ialah akad *fasid*, yang mana dikatakan *fasid* jika suatu akad pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi terdapat bentuk dan sifat yang tidak jelas.³

Adanya satu syarat *ijārah* yang belum terpenuhi, yaitu ketidakjelasan penetapan upah pada salah satu proses *parafrasenya*, maka akad yang dilakukan pada praktik layanan jasa *parafrase* hukumnya ialah *fasid* atau rusak. Akad *fasid* sendiri dapat dikembalikan menjadi *shahih* jika unsur

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 156.

³ Ashabul Fadhli, “Tijnauan Hukum Islam Terhadap Peneraan Akad As-Salam dalam Transaksi E-commerce”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, No. 1, (Juni 2016), 487.

yang kurang tersebut telah dipenuhi dan menghilangkan unsur ketidakjelasan yang terkandung dalam akad.⁴

B. Analisis Hukum Positif terhadap Praktik Layanan Jasa *Parafrase* Pada Akun Instagram @*jasaparafrase*

Pada dasarnya praktik layanan jasa *parafrase* oleh akun @*jasaparafrase* merupakan transaksi sewa-menyewa. Dalam Pasal 1548 KUHPerdara disebutkan bahwa “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.⁵ Namun, dalam Bab Ke Tujuh KUHPerdara ini hanya diatur mengenai sewa-menyewa terhadap barang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan layanan jasa *parafrase* merupakan sewa-menyewa jasa atau pekerjaan. Berdasarkan hal itu, ketentuan yang lebih relevan terdapat pada Pasal 1601 KUHPerdara yang berbunyi “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya

⁴ *Ibid.*,

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 381.

dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.⁶ Berdasarkan kedua isi pasal di atas, dapat ditarik satu poin utama bahwa layanan jasa *parafrase* merupakan suatu bentuk perjanjian dan termasuk kedalam Hukum Perjanjian.

Perjanjian erat kaitannya dengan perikatan. Perihal perikatan “perjanjian” sendiri diatur tentang hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Layanan jasa *parafrase* merupakan perjanjian pun berdasarkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Berfokus pada proses transaksinya, layanan jasa *parafrase* ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1313 KUHPerdota yang disebutkan bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁷ Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang *obligatoir* (perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang

⁶ *Ibid.*, 391.

⁷ *Ibid.*, 338.

membayar atau menyerahkan sesuatu).⁸ Dalam hal ini admin @jasaparafrase dan customer saling mengikatkan diri dengan admin yang menyerahkan sesuatu berupa pekerjaan untuk memparafrase dan customer sebagai pihak yang memberi bayaran.

Dalam pasal 1233 KUHPerdara dikatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah perikatan”.⁹ Hal ini juga sesuai dengan praktik layanan jasa parafrase yang mana admin dan customer setuju untuk melakukan transaksi yang keduanya sama-sama mendapatkan yang diinginkan. Yaitu dengan admin yang mendapatkan upah sebagai keuntungan dan customer yang pekerjaannya dikerjakan oleh orang lain.

Dalam pasal 1603 KUHPerdara terdapat pernyataan bahwa diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya.¹⁰ Dalam praktik layanan jasa parafrase oleh @jasaparafrase, mekanisme pengerjaan yang secara manual telah sesuai dengan pasal 1603 KUHPerdara karena dengan memparafrase manual, maka dokumen tersebut mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan untuk proses pengerjaan secara online kurang sesuai dengan pasal 1603 tersebut, karena hasil parafrasenya menjadi kurang maksimal, sebagai

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 224-225

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) 3

¹⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 416.

contoh dokumen yang telah *diparafrase* melalui *website* berakhir dengan terdapat banyak kata-kata yang tidak terdeteksi atau kalimat-kalimat didalamnya menjadi tidak jelas dan keluar dari konteks pembahasan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis berdasarkan hukum Islam, praktik layanan jasa *parafrase* akun *instagram @jasaparafrase* telah memenuhi rukun *ijārah*. Namun untuk ada syarat *ijārah* yang belum terpenuhi. Syarat tersebut berkaitan dengan adanya ketidakjelasan dalam menetapkan upah pada proses pengerjaan *parafrase* secara *online*. Dengan demikian akad *ijārah* berdasarkan mazhab Hanafiyah, akad *ijārah* pada praktik layanan jasa *parafrase* akun *instagram @jasaparafrase* hukumnya ialah *fasid* atau rusak.
2. Hasil analisis berdasarkan hukum positif, Layanan jasa *parafrase* oleh akun *instagram @jasaparafrase* merupakan suatu perjanjian. Dalam perikatan “perjanjian”, praktik layanan jasa *parafrase* ini telah sesuai dengan beberapa ketentuan yang dalam KUHPerdara, yaitu pada pasal 1313 dan pasal 1233. Kedua pasal tersebut sama-sama memberikan penjelasan tentang persetujuan para pihak untuk melakukan perikatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada penyedia jasa, alangkah lebih baik jika berbisnis secara transparan. Jika tidak bisa menyanggupi keinginan *customer* yang memburu-buru, bisa ditolak untuk menghindari *customer* yang mungkin saja merasa dirugikan. Namun jika memang ingin menetapkan sistem pembayaran upah lebih untuk *customer* yang ingin pekerjaannya cepat diselesaikan, bisa mencari solusi dengan mencari atau menambah partner kerja agar pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat.
2. Kepada para *customer* maupun calon *customer* yang ingin menggunakan jasa *parafrase*, jika memang sangat dibutuhkan bisa lebih diperhatikan lagi dalam mencari orang-orang penyedia layanan jasa *parafrase* yang amanah, agar nantinya tidak menimbulkan rasa dirugikan. Akan tetapi jika tidak dalam keadaan mendesak, akan lebih baik jika dilakukan *parafrase* sendiri, selain lebih terjamin hasilnya, bisa menghemat pengeluaran juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, P. (2021). *Fikih Muāmalah (Perkembangan AKad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah)*. Inteligensia Media.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Mazhab jilid 4. Terj. Arif Munandar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anggraini, B., & et al. (2022). *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muāmalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Sumpah, Nadzar, Hal-hal Yang Dibolehkan & Dilarang, Kurban & Aqiqah, Teori-teori Fiqih, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et.al, Jilid 4*. Depok: Gema Insani.
- Chakti, A. G. (2019). *The Book Of Digital Marketing: Buku Pemasaran Digital*. Celebes Media Perkasa.
- Fadjarani, S., & et.al. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Griffiths, A. (2011). *101 Strategi Jitu Pemasaran Bisnis Pasti Sukses dengan Creative Marketing, Terj. Didik Prayitno*. Jakarta: Tangga Pustaka.
- Gunawan, C. I. (2017). *Pedoman dan Strategi Menulis Buku Ajar dan Referensi Bagi Dosen*. Malang: IRDH.
- Harun. (2017). *Fiqh muāmalah*. Surakarta: Muhammadiyah University press.
- Helianthusonfri, J. (2020). *Instagram Marketing Untuk Pemula*. Jakarta: Gramedia.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Lirboyo, P. 2. (2020). *Metodologi Fiqh Muāmalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi, Edisi revisi*. Aghnista Publisher.

- Makhmudah, S. (2019). *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*. Guapedia.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muāmalah)*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2021). *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Matnin, & Aang Kunaifi. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Dan Bisnis Islam (Panduan Praktikum Pada Embaga Keuangan Dan Bisnis Islam)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nurdin, R. (2014). *Fiqh Muāmalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Penerbit PENA.
- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba.
- Pikahulan, R. M. (t.t). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Prasetyo, M. Y. (2019). *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)*. Surabaya: IMTYAZ.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Grup.
- Purwanto, S. d. (2007). *Statistika untuk Ekonomi Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- R. Subekti, R. T. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muāmalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU PRESS.
- Saputro, H. (2018). *The Counseling Way Catatan Tentang Konsepsi Dan Keterampilan Konseling*. Yogyakarta: Deepublish.

- Satrio. (1995). *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Schaffner, A. (2019). *Social Media Marketing Workbook 2019: How to Leverage The Power Of Facebook Advertising, Instagram Marketing, YouTube and SEO To Explode Your Bussines and Personal Brand*. Social Media Guru.
- Setiawan, I. K. (2021). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet.
- Suharyadi, & Purwanto. (2007). *Statistika untuk Ekonomi Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Widjaya, G. (2005). *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanbullend recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Yaqin, A. (2018). *Fiqh Muāmalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Yazid, M., & Prasetyo, A. (2019). *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)*. Surabaya: IMTYAZ.
- Zakiyah. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Nur Ilmu Quran
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Ijārah

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*

Jurnal

- Munib, A. (2018, Februari). Hukum Islam Dan Muāmalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muāmalah). *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 05.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peneraan Akad As-Salam dalam Transaksi E-commerce. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.
- Fasiri, M. J. (2021, Agustus). Penerapan Al Ijārah Dalam Bermuāmalah. *Ecopreuneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Skripsi

- Abshir, R. A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar). *Skripsi -- UIN Alauddin Makassar*.
- Husna, D. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya). *Skripsi – UIN Sultan Mulana Hasanuddin*.
- Hakimi, D. M. (2017). Praktik Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Skripsi – Universitas Islam Indonesia*.

Wawancara

- Karin (pemilik akun), *Wawancara*, 18 Mei 2022.
- Fachri (*customer*), *Wawancara*, 14 September 2022.
- Rama (*customer*), *Wawancara*, 9 Juli 2022.
- Tika (*customer*), *Wawancara*, 20 September 2022